



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Sinar Kediri Sakti), bertempat tinggal di Dusun Bangkok Barat RT.01 RW.01 Desa Bangkok, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sersan Suharmaji RT.02 RW.01 Kelurahan Manisrenggo xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan nomor 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 H., yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa

Hal. 1 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 399/102/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka sedang Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang berada di KOTA, selama 1 tahun, dan setelah itu tinggal di rumah orangtua Pemohon yang berada di KABUPATEN KEDIRI; dalam keadaan ba'da dukhul telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD MAHER SALMAN RAZIQ, Laki-Laki, umur 1 tahun 3 bulan; hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:

- Bahwa Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon melarang Pemohon agar bekerja yang tidak ada perempuannya, Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon namun Termohon tetap tidak percaya dengan penjelasan Pemohon;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 1 September 2021 yang disebabkan :

- Bahwa Termohon setiap hari selalu menuduh Pemohon tanpa sebuah bukti sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon;
- Bahwa Termohon selalu mengekang Pemohon sehingga Pemohon merasa tertekan;
- Bahwa ketika orangtua Pemohon sedang menasehati Termohon, Termohon selalu berani dengan orangtua Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 9 hari, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C.Me. mediator terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan cemburu pada Pemohon tetapi tidak melarang Pemohon bekerja di tempat yang ada perempuannya, benar sudah pisah rumah selama satu setengah bulan, sudah minta maaf tetapi Pemohon tidak mau. Apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon maka Termohon meminta uang mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah

Hal. 3 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan nafkah anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan alasan Pemohon bekerja di pabrik dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Termohon tersebut Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/102/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 045.2/628/418.69.09/2021 atas nama Pemohon (P.2);

A. Bukti Saksi

1. TRI UTAMI binti RUBIYO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bangkok Barat RT.02 RW.01 Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baru 2 tahun menikah,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi dan sudah punya satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi setelah punya anak mulai sering terjadi perselisihan karena Termohon terlalu cemburu pada Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;

Hal. 4 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon dan berhasil rukun kembali tetapi tidak lama setelah itu Termohon pulang lagi ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan lagi tetapi tidak berhasil, dan sekarang Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di pabrik dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak ada penghasilan lain;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bangok Barat RT.02 RW.01 Desa Bangok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 2 tahun dan punya anak satu orang;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon orangnya cemburuan, adik Saksi juga pernah difitnah pacaran dengan Pemohon padahal adik Saksi cuma teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Termohon kalau berselisih dengan Pemohon sering pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan bukti Saksi sebagai berikut;

1. DEVI TRI MORIZQI binti AMANG HERDIYANTO, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Kelapa No. 52 Lingkungan Dander RT.07 RW.04 Kelurahan Ketami

Hal. 5 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon baru 2 tahun menikah,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan sudah punya satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun tetapi setelah punya anak mulai sering terjadi perselisihan karena Termohon cemburu pada Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah sering minta maaf kepada Pemohon bahkan sampai mendatangi Pemohon di tempat kerjanya tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa sebenarnya keinginan Termohon sederhana, ingin mandiri tidak tinggal bersama orangtua Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan lagi tetapi tidak berhasil, dan sekarang Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 4, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Petok RT.02 RW.01 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 2 tahun dan punya anak satu orang;
- Bahwa Saksi terkejut Pemohon mau menceraikan Termohon, karena setahu Saksi selama ini tidak ada masalah;

Hal. 6 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahunya Saksi Termohon datang ke rumah Saksi sambil nangis katanya mau diceraikan Pemohon padahal alasannya tidak kuat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan kecuali perdamaian sebagian dalam hal hak-hak Termohon pasca perceraian dan hak asuh dan biaya atas anak,

Hal. 7 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah karena sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, setiap hari selalu menuduh Pemohon tanpa bukti, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 hari;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan cemburu kepada Pemohon tetapi menolak diceraikan Pemohon;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) dan asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (P.2), dua orang saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 2 tahun, rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Termohon sering cemburu, keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan,

Hal. 8 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, akan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sehingga perkara ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, kedua saksi tersebut adalah ibu kandung dan tetangga Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang Saksi akan tetapi hanya satu Saksi yang mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keterangan yang disampaikan satu orang Saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 23 Agustus 2019;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu pada Pemohon, dan kalau terjadi perselisihan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa akibat perseisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung paling tidak selama 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah paling tidak selama 2 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar

Hal. 10 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام الاطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه ان
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح
المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Hal. 11 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

إِذَا الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menuntut uang mut'ah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mengatur kewajiban bekas suami kepada bekas istri akibat talak yang dijatuhkan, sehingga patut dikabulkan, akan tetapi mengenai jumlahnya Majelis meniai bahwa jumlah tersebut terlalu besar dan memberatkan Pemohon mengingat penghasilan Pemohon sesuai keterangan Termohon dan juga Saksi adalah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenan itu Majelis akan menentukan jumlah yang harus dibayar Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon atas tuntutan Termohon menyatakan bersedia membayar sesuai kemampuannya yakni uang mut'ah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah Rp.4.500.000,- (empat juta rupiah), dan nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Pemohon patut dihukum membayar sesuai jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa demi keadilan karena Pemohon sudah diberi izin menggunakan haknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon maka Termohon dalam waktu yang sama juga harus memperoleh haknya sebagai akibat talak yang dijatuhkan Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum membayar tuntutan Termohon tersebut pada saat menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon pada saat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan:
 - 3.1 Uang mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadlonah anak Pemohon dan Termohon bernama MUHAMMAD MAHER SALMAN RAZIQ sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
5. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **02 Nopember 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awwal 1443 H** oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag., M.H.I., dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Edward Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Harun J P, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. Rustam

Hal. 14 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Edward Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	595.000,-

Hal. 15 dari 15 hal Put.No. 483/Pdt.G/2021/PA.Kdr.